



PUTUSAN

Nomor 1383/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kab. Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT ASLI, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN,, selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Nopember 2017 yang terdaftar di register kuasa Nomor 0875/AD/1383/G/17 tanggal 03 Nopember 2017 memberi kuasa kepada Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H. dan Dwi Cahyono, S.H. Advokat/Pengacara, berkantor di Jl. Delta Gardenia I/2 Perum Deltasari Baru - Waru - Sidoarjo, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT ASLI, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN, sekarang di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) Blok H, Jl. Yos Sudarso No. 100, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat, melalui kuasanya, dalam surat gugatannya tanggal 03 Nopember 2017 telah mengajukan gugatan (Cerai Gugat), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kab. Madiun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 1383/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn tanggal 03 Nopember 2017,
dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah SAH menurut agama Islam pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2004, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan GEGER Kota/Kabupaten MADIUN Propinsi JAWA TIMUR, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah no.: 492 / 30 / XI / 2004;
2. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pernah melakukan hubungan badan (hubungan layaknya suami istri);
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Ds. Uteran Kec. Geger Kab. Madiun;
4. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakdal dhuhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama: ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT(Laki-laki, umur 12 tahun 10 bulan, lahir di Madiun pada tanggal 12-01-2005), dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT(Laki-laki, umur: 05 tahun 06 bulan, lahir di Madiun pada tanggal 25-05-2012);
5. Bahwa saat ini kedua orang anak dibina, di asuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat, sehingga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hak asuh atas kedua anak yang tersebut di atas berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
6. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tentram, bahagia dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di antaranya disebabkan sebagai berikut:
 - a. Motif ekonomi: Nafkah wajib (belanja) yang kurang mencukupi, Tergugat tidak bekerja atau malas bekerja,



- b. Tergugat sering minum-minuman keras (miras) dan bermain judi,
 - c. Tergugat tidak jarang melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat bila terjadi pertengkaran,
 - d. Tergugat tidak pernah bisa rukun (akur) dengan orang tua (mertua) maupun saudara-saudaranya Penggugat (para ipar),
 - e. Tergugat menjalani hukuman 4 bulan penjara karena kasus perjudian pada tahun 2013, dan bulan Agustus 2017 yang lalu juga dijatuhi hukuman 5,5 bulan atas penjara atas kasus perjudian pula (saat ini Tergugat menjalani hukuman di LP Madiun),
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut memuncak, dan meskipun telah ditempuh upaya perdamaian berkali-kali oleh keluarga Penggugat namun sulit untuk dirukunkan lagi, yang pada puncaknya semenjak bulan Agustus tahun 2017 Tergugat pergi keluar rumah meninggalkan Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang selama 3 (tiga) bulan lamanya;
 8. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat senyatanya telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, dengan demikian penyelesaian atau jalan keluar untuk mengakhiri konflik yang dipandang cukup adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak (Penggugat dengan Tergugat) adalah perceraian;
 9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu ikatan perkawinan, maka telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan perceraian (cerai gugat) ini menurut hukum patut untuk dikabulkan;
 10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Undang-undang No. 50 tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 mohon untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul atas gugatan ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kab. Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dengan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan "Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
3. Menetapkan kedua anak yakni ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT(Laki-laki, umur 12 tahun 10 bulan, lahir di Madiun pada tanggal 12-01-2005), dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT(Laki-laki, umur: 05 tahun 06 bulan, lahir di Madiun pada tanggal 25-05-2012) berada dalam hak asuh Penggugat selaku ibu kandungnya anak;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kab. Madiun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Madiun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat didampingi kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa yang mewakilinya untuk hadir di persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kab. Madiun;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, baik secara langsung ataupun melalui kuasanya, agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui kuasanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 492/30/XI/2004 tanggal 29 Nopember 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun (Bukti P.1), menerangkan bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Madiun Nomor 3519036010860001 an. Penggugat (Bukti P.2), menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00082/UM/K/0002/2005 an. ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT(Bukti P.3), menerangkan bahwa Dicky Eka Pratama, lahir pada tanggal 12 Januari 2005 adalah anak pertama Penggugat dan Tergugat;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01088/UM/K/0022/2012 an. ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT(Bukti P.4), menerangkan bahwa Dicko Mahendra Dwi Putra, lahir pada tanggal 25 Mei 2012 adalah anak kedua Penggugat dan Tergugat;
- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 351903030407195 tanggal 04 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Bukti P.5), menerangkan susunan keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Fotocopy Petikan Putusan Nomor 208/Pid.B/2017/PN.Mjy tanggal 10 Oktober 2017 an. Tergugat Suhendro bin Sukirno (Bukti P.6), menerangkan bahwa Tergugat dipidana penjara selama 5 bulan 15 hari;
- Fotocopy Salinan Penetapan Nomor 0013/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn tanggal 22 Januari 2013 (Bukti P.7), menerangkan bahwa Penggugat mencabut perkara cerai gugat;

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

B. Saksi:

1. SAKSI 1 PENGUGAT, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004, dan selanjutnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Uteran, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun;
 - Bahwa selama membina perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
 - Bahwa kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini telah pisah tempat tinggal sejak Tergugat terkena kasus perjudian pada bulan Agustus 2017;
 - Bahwa sebelum Tergugat terkena kasus perjudian, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang mencukupi nafkah keluarga dan Tergugat suka minum-minuman keras (miras) dan bermain judi;
 - Bahwa saksi telah berupaya memberi nasehat kepada Tergugat, namun tidak berhasil;
2. , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004, dan selanjutnya tinggal di rumah saksi dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
 - Bahwa kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 karena Tergugat terkena kasus perjudian;
- Bahwa sebelum berpisah, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang mencukupi nafkah keluarga dan Tergugat suka minum-minuman keras (miras) dan bermain judi;
- Bahwa saksi telah berupaya memberi nasehat kepada Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat, melalui kuasanya, telah mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat, melalui kuasanya, tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok gugatan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili gugatan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* telah diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut Penjelasannya jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1, yang merupakan bukti autentik sehingga mempunyai nilai pembuktian, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat sampai saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kab. Madiun;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama Kab. Madiun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah memenuhi Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat kuasa yang dibuat oleh Kuasa Pemohon tersebut juga telah memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, sehingga surat kuasa dimaksud adalah sah dan Kuasa Penggugat selaku penerima kuasa mempunyai kedudukan untuk melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa (Penggugat);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang didampingi kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang sah, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, baik secara langsung ataupun melalui kuasanya, agar rukun lagi dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dijalankan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat, yang diajukan melalui kuasanya, adalah bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Kab. Madiun:

- Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan kedua anak yakni ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT (Laki-laki, umur 12 tahun 10 bulan, lahir di Madiun pada tanggal 12-01-2005), dan ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT (Laki-laki, umur: 05 tahun 06 bulan, lahir di Madiun pada tanggal 25-05-2012) berada dalam hak asuh Penggugat selaku ibu kandungnya anak;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan petitum Penggugat yang memohon agar Pengadilan Agama Kab. Madiun menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGUGAT ASLI), Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Kab. Madiun menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGUGAT ASLI) adalah bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan karenanya dianggap tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan Pengadilan, maka selanjutnya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini diputus dengan verstek atau tanpa hadirnya Tergugat, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Rawḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muftīn* karya al-Nawāwī (w. 676 H) juz 11 halaman 194 yang berbunyi sebagai berikut;

وَإِنْ تَعَدَّرَ إِخْصَاؤُهُ يَتَوَارِيهِ أَوْ يُعْذِرُهُ جَارَ سَمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, masing-masing bernama SAKSI 1 PENGGUGAT (tetangga dekat Penggugat) dan SAKSI 2 PENGGUGAT (Ibu kandung Penggugat), yang keterangannya saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat mengajukan alat bukti P.6, yang merupakan bukti autentik sebagaimana dimaksud oleh Pasal 165 HIR, sehingga mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan alat bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

- bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena faktor ekonomi, yaitu Tergugat tidak mampu memenuhi nafkah keluarga dan bahkan Tergugat bermain judi dan minuman keras dan perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan dapat rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga yang baik;
- bahwa puncak perselisihan tersebut setidaknya terjadi sejak bulan Agustus tahun 2017 (4 bulan ini) karena Tergugat tertangkap bermain judi dan mendapat hukuman pidana selama kurang lebih 5 bulan, sehingga Penggugat dan Tergugat hidup berpisah dan tidak berkomunikasi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, namun yang tampak dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak menggambarkan hal itu, yang nyata di antara Penggugat dan Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran/perselisihan dan berakhir dengan pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan tanpa ada komunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri seakan-akan telah putus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat, baik secara langsung ataupun melalui kuasanya, untuk kembali membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat, dan upaya perdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan, termasuk dari pihak keluarga masing-masing, dengan demikian perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak, untuk menentukan kehidupan berikutnya;

Menimbang, bahwa dari kesimpulannya Penggugat, melalui kuasanya, tidak menginginkan untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Tergugat;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, yaitu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan sudah tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);

Menimbang, bahwa berkenaan dengan petitum Penggugat yang memohon agar Pengadilan Agama Kab. Madiun menetapkan kedua anak yakni ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT(Laki-laki, umur 12 tahun 10 bulan, lahir di Madiun pada tanggal 12-01-2005), dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT(Laki-laki, umur: 05 tahun 06 bulan, lahir di Madiun pada tanggal 25-05-2012) berada dalam hak asuh Penggugat selaku ibu kandungnya anak, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil gugatan hak asuh anak tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti P.3, P.4, P.5, dan P.6 yang merupakan bukti autentik sebagaimana dimaksud oleh Pasal 165 HIR, sehingga mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan alat bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

- bahwa kedua anak bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, kedua anak tersebut tetap dalam perawatan dan asuhan yang baik oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- bahwa Tergugat sebagai ayah dari kedua anak tersebut berperilaku atau berakhlak tidak baik, karena suka minuman keras dan bermain judi hingga akhirnya mendapat pidana penjara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 105 huruf a jo. Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa jika terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kecuali ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, maka dapat dialihkan pada ayahnya;

Menimbang, bahwa kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan yang baik oleh Penggugat, sehingga Penggugat sebagai ibu dari kedua anak tersebut dianggap cakap, tidak mengabaikan atau mempunyai perilaku baik demi pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dari kesimpulannya Penggugat, melalui kuasanya, tetap menginginkan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, yaitu telah memenuhi alasan-alasan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dianggap cakap, tidak mengabaikan atau tidak mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 105 huruf a jo. Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 105 huruf b jo. Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya, namun oleh karena Tergugat selaku ayah dari kedua anak tersebut dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 105 huruf a jo. Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan anak bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada dalam asuhan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Kab. Madiun berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
4. Menetapkan anak bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada dalam asuhan Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian, putusan ini dijatuhkan di Madiun dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kab. Madiun pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2018 M bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulakhir 1439 H oleh kami Drs. Kafit, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmad Muntafa', M.H. dan Moehamad Fathnan, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota

Nomor 1383/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn

halaman 15 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Drs. Harunurrasyid sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.

Ttd

Drs. Kafit, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Moehamad Fathnan, M.H.I.

Ttd

Drs. Harunurrasyid

Untuk salinan yang sama bunyinya

oleh

Plt. PANITERA PENGADILAN AGAMA

KABUPATEN MADIUN

Drs. HARUNURRASYID

Rincian biaya perkara :

1.Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.Biaya Panggilan	Rp	520.000,00
4.Redaksi	Rp	5.000,00
5.Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	611.000,00
(enam ratus sebelas ribu rupiah)		